



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Carita Alias Macan Bin Sarwad Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /11 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Empat Rt. 010 Rw. 003
Kec. Balongan Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Carita Alias Macan Bin Sarwad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutarman Alias Tamang Bin Sukenda;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /20 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Empat Rt. 007 Rw. 003
Kec. Balongan Kab. Indramayu;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sutarman Alias Tamang Bin Sukenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aji Pangestu Alias Arab Bin Taryanto;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / Tahun 18 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Empat Rt. 010 Rw. 003
Kec. Balongan Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aji Pangestu Alias Arab Bin Taryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CARITA Alias MACAN Bin SARWAD (Alm), Terdakwa II SUTARMAN Alias TAMANG Bin SUKENDA dan Terdakwa III AJI PANGESTU Alias ARAB Bin TARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor AC Hinsense;
Agar dikembalikan kepada saksi CARDAM selaku security Pertamina RU VI Balongan Indramayu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau;
Agar dirampas untuk Negara;
 - 1 buah obeng warna kuning.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah palu warna hitam.
- 1 buah kunci ring 12/13.
- 1 buah kikir;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I CARITA Alias MACAN Bin SARWAD (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II SUTARMAN Alias TAMANG Bin SUKENDA dan Terdakwa III AJI PANGESTU Alias ARAB Bin TARYANTO pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian kompresor AC yang berada di mess Satgas PT Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Indramayu karena mess tersebut sudah dalam keadaan tidak berpenghuni.

- Bahwa kemudian malamnya pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik terdakwa I sambil membawa peralatan berupa obeng, palu, kunci pas, obeng kikir, didalam bagasi motor.
- Bahwa sesampainya didekat mess, kemudian para terdakwa turun lalu memarkirkan sepeda motor agar tidak diketahui orang, selanjutnya para terdakwa jalan menuju belakang mess melalui persawahan.
- Bahwa sesampainya di mess terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik kepundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak terdakwa I lalu terdakwa II memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor ac yang sudah terlepas sedangkan terdakwa I mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor ac tersebut.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil membawa compressor ac dari mess Pertamina saat melewati Jl Desa Rawa Dalem motor yang digunakan terdakwa mogok dan saat mogok tersebut ada yang curiga sehingga para terdakwa diteriaki maling dan langsung ditangkap oleh warga masyarakat setempat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cardam Bin Alm Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pencurian di Mess Satgas PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut, adapun Saksi mengetahui setelah para terdakwa diamankan, adapun kejadiannya pada Satgas PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan Desa Tegalsembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu;
 - Bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama sdr. CARITA, sdr. SUTARMAN, dan sdr. AJI PANGESTU semua berasal dari Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu;
 - Bahwa adapun yang diambil oleh para terdakwa berupa kompresor AC 1 PK merk Hinsense;
 - Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin mengambil compressor tersebut dan tanpa sepengetahuan pihak Pertamina;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal sesampainya di mess terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik kepundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak terdakwa I lalu terdakwa II memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompressor ac yang sudah terlepas sedangkan terdakwa I mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor ac tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Tasurin Alias Tasmu Bin Ros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pencurian kompresor ac merek Hisense yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wib, ketika sedang berada dirumah sedang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahur lalu ada warga yang datang kerumah memberitahu perihal ada maling yang diamankan oleh warga di Desa Rawadalem Blok Sirombe Kecamatan Balongan kabupaten Indramayu, kemudian Saksi bersama Raksa datang dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang diamankan oleh warga yang mengaku bernama Sdr. CARITA Ais MACAN, Sdr. SUTARMAN Ais TAMANG dan Sdr. AJI PANGESTU Ais ARAB, dan ada barang lain yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hijau dan 1 (satu) unit kompresor ac merek Hisense lalu kemudian Saksi diberitahu bahwa awalnya ke 3 (tiga) orang tersebut sedang mendorong motor karena kehabisan bensin iaitu Sdr. AJI PANGESTU saat itu menanyakan perihal bensin kepada Sdr. KEVIN lalu Sdr. KEVIN mulai curiga karena 3 (tiga) orang tersebut sedang membawa 1 (satu) unit kompresor ac di motornya yang mana saat itu malam hari dan saat sahur sehingga Sdr. KEVIN memanggil teman-temannya dan kemudian mulai curiga dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang Sdr. CARITA Ais MACAN, Sdr. SUTARMAN Ais TAMANG dan Sdr. AJI PANGESTU Ais ARAB lalu Saksi menghubungi anggota polsek Balongan;

- Bahwa sesampainya di mess terdakwa I CARITA Ais MACAN membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III AJI PANGESTU Ais ARAB naik kepundak terdakwa II SUTARMAN Ais TAMANG dengan tujuan melepas kompresor ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil terdakwa I CARITA Ais MACAN menyuruh terdakwa III AJI PANGESTU Ais ARAB untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II. SUTARMAN Ais TAMANG gantian menaiki pundak terdakwa I CARITA Ais MACAN lalu terdakwa II SUTARMAN Ais TAMANG memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas terdakwa I CARITA Ais MACAN memanggil terdakwa III. AJI PANGESTU Ais ARAB untuk membantu memegang kompresor ac yang sudah terlepas sedangkan terdakwa I. CARITA Ais MACAN mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II. SUTARMAN Ais TAMANG dan terdakwa III. AJI PANGESTU Ais ARAB sambil membawa kompresor ac tersebut;
- Bahwa adapun yang diambil oleh para terdakwa berupa kompresor AC 1 PK merk Hisense;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin mengambil kompresor tersebut dan tanpa sepengetahuan pihak Pertamina;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika kompresor ac ditemukan dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Muhammad Sobirin Bin Dasuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pencurian kompresor ac merek Hisense yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wib, ketika sedang berada dirumah sedang sahur lalu ada warga yang datang kerumah memberitahu perihal ada maling yang diamankan oleh warga di Desa Rawadalem Blok Sirombe Kecamatan Balongan kabupaten Indramayu, kemudian Saksi bersama Raksa datang dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang diamankan oleh warga yang mengaku bernama Sdr. CARITA Ais MACAN, Sdr. SUTARMAN Ais TAMANG dan Sdr. AJI PANGESTU Ais ARAB, dan ada barang lain yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hijau dan 1 (satu) unit kompresor ac merek Hisense lalu kemudian Saksi diberitahu bahwa awalnya ke 3 (tiga) orang tersebut sedang mendorong motor karena kehabisan bensin iaiu Sdr. AJI PANGESTU saat itu menanyakan perihal bensin kepada Sdr. KEVIN lalu Sdr. KEVIN mulai curiga karena 3 (tiga) orang tersebut sedang membawa 1 (satu) unit kompresor ac di motornya yang mana saat itu malam hari dan saat sahur sehingga Sdr. KEVIN memanggil teman-temannya dan kemudian mulai curiga dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang Sdr. CARITA Ais MACAN, Sdr. SUTARMAN Ais TAMANG dan Sdr. AJI PANGESTU Ais ARAB lalu Saksi menghubungi anggota polsek Balongan;
- Bahwa sesampainya di mess terdakwa I CARITA Ais MACAN membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III AJI PANGESTU Ais ARAB naik kepundak terdakwa II SUTARMAN Ais TAMANG dengan tujuan melepas kompresor ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil terdakwa I CARITA Ais MACAN menyuruh terdakwa III AJI PANGESTU Ais ARAB untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMAN Als TAMANG gantian menaiki pundak terdakwa I CARITA Als MACAN lalu terdakwa II SUTARMAN Als TAMANG memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas terdakwa I CARITA Als MACAN memanggil terdakwa III. AJI PANGESTU Als ARAB untuk membantu memegang kompresor ac yang sudah terlepas sedangkan terdakwa I. CARITA Als MACAN mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II. SUTARMAN Als TAMANG dan terdakwa III. AJI PANGESTU Als ARAB sambil membawa kompresor ac tersebut;

- Bahwa adapun yang diambil oleh para terdakwa berupa kompresor AC 1 PK merk Hinsense;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin mengambil compressor tersebut dan tanpa sepengetahuan pihak Pertamina;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika kompresor ac ditemukan dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Carita Alias Macan Bin Sarwad Alm

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kompresor AC yang berada di mess Satgas PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu;
- Bahwa mess tersebut sudah dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa adapun kejadiannya dilakukan pada pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa serta dalam bagasi motornya sudah ada alat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



berupa obeng, palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui persawahan;

- Bahwa sesampainya di mess Terdakwa membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik ke pundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak Terdakwa lalu terdakwa II memutus kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor Ac tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bertiga membawa kompresor AC tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sepeda motor mogok kehabisan bensin, ketika bertemu dengan warga yang curiga karena membawa kompresor AC malam hari;
- Bahwa rencananya kompresor AC tersebut akan di jual di tukang rongsokan namun keburu ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kompresor AC tersebut untuk mengambil kompresor tersebut;

Terdakwa II Sutarman Alias Tamang Bin Sukenda

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kompresor AC yang berada di mess Satgas PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu;
- Bahwa mess tersebut sudah dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa adapun kejadiannya dilakukan pada pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I serta dalam bagasi motornya sudah ada alat berupa obeng,



palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui persawahan;

- Bahwa sesampainya di mess Terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik kepundak terdakwa dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa gantian menaiki pundak Terdakwa I lalu terdakwa memutus kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa dan terdakwa III sambil membawa kompresor Ac tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa bertiga membawa kompresor AC tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sepeda motor mogok kehabisan bensin, ketika bertemu dengan warga yang curiga karena membawa kompresor AC malam hari;

- Bahwa rencananya kompresor AC tersebut akan di jual di tukang rongsokan namun keburu ketahuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kompresor AC tersebut untuk mengambil kompresor tersebut;

Terdakwa III Aji Pangestu Alias Arab Bin Taryanto

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kompresor AC yang berada di mess Satgas PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu;

- Bahwa mess tersebut sudah dalam keadaan tidak berpenghuni;

- Bahwa adapun kejadiannya dilakukan pada pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I serta dalam bagasi motornya sudah ada alat berupa obeng,



palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui persawahan;

- Bahwa sesampainya di mess Terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa naik kepundak terdakwa dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa I menyuruh terdakwa untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak Terdakwa I lalu terdakwa II memutus kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa I memanggil terdakwa untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa II mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor Ac tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bertiga membawa kompresor AC tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sepeda motor mogok kehabisan bensin, ketika bertemu dengan warga yang curiga karena membawa kompresor AC malam hari;
- Bahwa rencananya kompresor AC tersebut akan di jual di tukang rongsokan namun keburu ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kompresor AC tersebut untuk mengambil kompresor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kompresor AC Hinsense;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau;
- 1 buah obeng warna kuning.
- 1 buah palu warna hitam.
- 1 buah kunci ring 12/13.
- 1 buah kikir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wib PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu karena mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor AC yang berada di mess Satgas PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu;

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I serta dalam bagasi motornya sudah ada alat berupa obeng, palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui persawahan;
- Bahwa benar sesampainya di mess kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik kepundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak Terdakwa I lalu terdakwa II memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa I mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompersor Ac tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa kompresor AC tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut mogok kehabisan bensin dan ketika bertemu dengan warga yang curiga karena membawa kompersor AC pada malam hari;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kompresor AC tersebut untuk mengambil kompresor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I Carita Alias Macan Bin Sarwad Alm, Terdakwa II Sutarman Alias Tamang Bin Sukenda dan Terdakwa III Aji Pangestu Alias Arab Bin Taryanto adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "Barang Sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wib PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu karena mengambil kompresor AC yang berada di mess Satgas PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I serta dalam bagasi motornya sudah ada alat berupa obeng, palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui persawahan dan sesampainya di mess kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik kepundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak Terdakwa I lalu terdakwa II memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa I mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor Ac tersebut dan para Terdakwa membawa kompresor AC tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut mogok kehabisan bensin dan ketika bertemu dengan warga yang curiga karena membawa kompresor AC pada malam hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kompresor AC tersebut untuk mengambil kompresor tersebut, sehingga unsur "Mengambil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm



barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I serta dalam bagasi motornya sudah ada alat berupa obeng, palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui persawahan dan sesampainya di mess kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik kepundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak Terdakwa I lalu terdakwa II memutus kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa I mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor Ac tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wib PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu karena mengambil kompresor AC yang berada di mess Satgas PT. Kilang Pertamina yang beralamat di Desa Tegal Sembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu dan para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I serta dalam bagasi motornya sudah ada alat berupa obeng, palu, kunci pas dan obeng kikir, sesampainya didekat mess, kami turun dan memarkirkan sepeda motor, lalu menuju belakang mess melalui



persawahan dan sesampainya di mess kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan menyuruh terdakwa III naik ke pundak terdakwa II dengan tujuan melepas kompresor Ac menggunakan peralatan yang dibawa, namun karena tidak berhasil Terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk mengawasi mess sedangkan terdakwa II gantian menaiki pundak Terdakwa I lalu terdakwa II memutuskan kabel tembaga dekat kompresor dengan paksa, lalu melepaskan baut yang ada ditembok, selanjutnya setelah lepas Terdakwa I memanggil terdakwa III untuk membantu memegang kompresor Ac yang sudah terlepas sedangkan Terdakwa I mengambil motor yang sebelumnya diparkir untuk menjemput terdakwa II dan terdakwa III sambil membawa kompresor Ac tersebut, telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kompresor AC Hinsense dipersidangan terbukti adalah milik Pertamina RU VI Balongan Indramayu sehingga beralasan dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan dan karena memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara sedangkan 1 buah obeng warna kuning, 1 buah palu warna hitam, 1 buah kunci ring 12/13 dan 1 buah kikir dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Carita Alias Macan Bin Sarwad Alm, Terdakwa II Sutarman Alias Tamang Bin Sukenda dan Terdakwa III Aji Pangestu Alias Arab Bin Taryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 7 (Tujuh) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor AC Hinsense;Dikembalikan kepada saksi CARDAM selaku security Pertamina RU VI Balongan Indramayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau;
Dirampas untuk Negara;- 1 buah obeng warna kuning.
- 1 buah palu warna hitam.
- 1 buah kunci ring 12/13.
- 1 buah kikir;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Idm